



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN / PEMEKARAN 3 (TIGA) RUKUN TETANGGA (RT)
DALAM KECAMATAN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2015 tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, Pemekaran, Pembangunan atau Penghapusan RT untuk Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, Pelayanan Publik Serta Pemberdayaan Masyarakat dipandang perlu membentuk Rukun Tetangga (RT) Dalam Kecamatan Muara Enim dengan menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pembentukan / Pemekaran 3 (Tiga) Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Muara Enim Tahun 2015 Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN / PEMEKARAN 3 (TIGA) RUKUN TETANGGA (RT) DALAM KECAMATAN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah Daerah, yang dipimpin oleh Camat;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Lurah adalah Pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah langsung. Lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 3 (Tiga) RT dalam Kecamatan Muara Enim, yaitu :
 - a. RT 07 Kelurahan Pasar I,
 - b. RT 04 Kelurahan Pasar I,
 - c. RT 06 Kelurahan Muara Enim.

- (2) Pembentukan RT 07 di RW 03 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim merupakan Pemekaran RT 02 RW 03 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim,
- (3) Pembentukan RT 04 di RW 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim merupakan Pemekaran RT 03 RW 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim,
- (4) Pembentukan RT 06 di RW 08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim merupakan hasil Pemekaran RT 05 RW 08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim.

Pasal 3

- (1) RT 07 RW 03 wilayah Kelurahan Pasar I dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
 - Jumlah Kepala Keluarga : 113 KK
 - Jumlah Penduduk adalah : 464 Orang terdiri dari
 - a. Laki – laki : 236 Orang
 - b. Perempuan : 228 Orang
- (2) RT 04 RW 01 wilayah Kelurahan Pasar I dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
 - Jumlah Kepala Keluarga : 65 KK
 - Jumlah Penduduk adalah : 249 Orang terdiri dari
 - a. Laki – laki : 127 Orang
 - b. Perempuan : 122 Orang
- (3) RT 06 RW 08 wilayah Kelurahan Muara Enim dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
 - Jumlah Kepala Keluarga : 130 KK
 - Jumlah Penduduk adalah : 400 Orang terdiri dari
 - a. Laki – laki : 210 Orang
 - b. Perempuan : 190 Orang

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 September 2018
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 37